

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA  
HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024 DI  
TINGKAT KABUPATEN TEGAL

Kpt. 8 TAHUN 2025, 5 HLM

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti permintaan data partisipasi pemilih oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 4438/PP.06-SD/09/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Permintaan Data Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah:
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:
  1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebesar 66,31%;
  2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebesar 66,28%. Adapun tingkat partisipasi berdasarkan gender terdiri atas pemilih laki-laki 57% dan perempuan 43%, sedangkan partisipasi pemilih disabilitas tercatat 36,97%.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 Februari 2025.
- Lamp.: -